

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI
(STUDI KASUS KUA UJAN MAS)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana(S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Ekonomi Islam



OLEH:

**JULIANI PUTRI UTAMI
NIM. 19621012**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Juliani Putri Utami mahasiswa IAIN yang berjudul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri(Studi Kasus KUA Ujan Mas)"Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Maret 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Budi Birahmat, M.I.S
NIDN. 2012087801


Sidiq Aulia, M.HI
NIP: 19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliani Putri Utami

NIM : 19621012

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Maret 2023

Penulis,



Juliani Putri Utami
NIM. 19621012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 16 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Juliani Putri Utami
NIM : 19621012
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa
Iddah Istri(Studi Kasus KUA Ujan Mas)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Iida Hayati, Lc, MA
NIP. 197506172005012009

Sekretaris

Anwar Hakim, M.H.
NIP. 19921017 202012 1 003

Penguji I

Musdi Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 20014

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H.
NIP. 199307202020121002



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat yang diberikan Allah SWT, nikmat iman, taqwa, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW “Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad” Rasul sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

Berkat taufik dan petunjuk dari Allah SWT, serta bimbingan dari Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penyusunan skripsi ini, Alhamdulillah penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul : ***“Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Ujan Mas)”***

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

6. Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Pembimbing I yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
7. Bapak Sidiq Aulia, M.HI selaku Pembimbing II yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terimakasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
8. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I.S.IPLM.HI selaku pembimbing akademik yang setia memberikan nasehat, khususnya dalam proses akademik penulis.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata I (S1).

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Curup, Maret 2023
Penulis,


Juliani Putri Utami
NIM 19621012

MOTO

Jangan takut untuk memulai,

Terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesulit kenyataanya

Jalani dengan niat yang baik,hati yang ikhlas..

Jangan lupa,libatkan ALLAH disetiap proses nya..

Insyallah semua akan terasa lebih ringan dan lancar...

Karena,segala hal yang terjadi semua atas izin ALLAH,maka dari itu jangan pernah lupakan dan terus meminta pertolongan hanya kepada-Nya

Di taman ada rusa
Semangat teman,kita pasti bisa

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kehadiran Allah SWT yang maha memberi dan maha penyayang bagi seluruh umat manusia. Suatu keinginan melangkah untuk berjuang tidak akan berjuang tanpa dukungan orang-orang yang menyayangi. Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang berharga dan telah menjadi motivator bagi diriku untuk meraih cita-citaku, yaitu :

1. Teristimewa untuk Orang tua ku tercinta, terkasih dan tersayang. Karena tanpa cinta, ketulusan, kasih sayang dan doa kalian, tak akan pernah aku dapatkan arti sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk meraih keberhasilan. Terimakasih atas ketulusan dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti diberikan kepadaku, tak akan terbalaskan apa yang telah kalian berikan kepada ku.
2. Keluarga besar M.Ujang cik yang selalu memberikan dukungan untuk ku
3. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
4. Teman-teman seperjuangan prodi HKI Angkatan 2019 yang tidak dapat semua disebutkan satu persatu terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan.
5. Teman-teman KKN Nangai Tayau , yang selalu memberikan semangat dan membantuku hingga skripsi ini selesai
6. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO:P-005/DJ.III/HK.OO.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI(STUDI KASUS KUA UJAN MAS)

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam yang mana dalam pengimplementasian surat edaran tersebut terdapat pro dan kontra dari masyarakat sekitar sehingga menimbulkan suatu kerancuan dalam pengimplementasiannya . Tujuan dari penelitian ini untuk mencari tau apakah KUA Ujan Mas sudah mengimplementasikan surat edaran tersebut sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya, dan melihat bagaimana kedudukan dari surat edaran tersebut.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif,yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori,konsep-konsep,mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam di KUA Ujan Mas telah di laksanakan 100% dengan sebaik dan sebijak mungkin,meskipun ada beberapa kendala dalam pengimplementasian tersebut,akan tetapi pihak KUA Ujan Mas tetap memberikan pencerahan dan pengertian dengan sebaik mungkin agar dapat dipahami dan di terima oleh masyarakat sekitar agar tidak menjadi permasalahan dalam pengimplementasian surat edaran tersebut. Dalam kedudukannya surat edaran bukan termasuk peraturan perundang-undangan karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai hukum. Dapat dilihat bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk dalam peraturan menteri yang mana peraturan menteri tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 . Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum,yaitu *Asas lex superior derogate legi inferiori* yang berarti peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi di atasnya. Maka surat edaran tersebut tidak dapat dipaksakan terhadap masyarakat. Akan tetapi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No :P-005/DJ.III/HK.OO.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut tetap di akui keberadaanya.

***Kata Kunci :** *Surat Edaran ,Dirjen Bimas Islam, Iddah Istri*

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ixx
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
1. Tujuan.....	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian pustaka.....	7
F. Penjelasan judul.....	9
1. Implementasi.....	9
2. Surat Edaran.....	9
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Data dan Sumber Penelitian	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13

BAB II	18
A. Pengertian Implementasi	18
1. Pengertian Implementasi berdasarkan bidangnya	18
2. Tujuan Implementasi	19
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No :P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri	20
C. Kedudukan Surat Edaran	22
D. Analisis Surat Edaran Perspektif Masalah.....	27
E. Masa Iddah.....	26
1. Pengertian Masa Iddah.....	35
2. Dalil Mengenai Masa Iddah.....	36
3. Macam-macam Iddah	37
4. Ketentuan Masa Tunggu dalam UU Perkawinan	41
5. Iddah(Masa Tunggu) Dalam KHI.....	42
6. Hikmah Masa Iddah.....	44
7. Masa Iddah laki-laki	45
 BAB III	 48
A. Sejarah Ujan Mas.....	48
1. Geografi Ujan Mas	49
2. Batas-batas Wilayah	49
3. Demografi Ujan Mas	50
4. Kondi Sosial Ujan Mas	50
5. Administrasi Wilayah.....	50
B. Sejarah Kantor Urusan Agama(KUA) Ujan Mas	51
 BAB IV	 61
A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri ..	61
B. Kedudukan Hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri .	66

BAB V	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah juga dikenal sebagai perkawinan, adalah peristiwa paling sakral yang dialami oleh setiap orang. Ini adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk berhubungan seksual satu sama lain. Perkawinan adalah ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan memiliki keturunan dalam suatu rumah tangga menurut syariat Islam.

Seperti yang terdapat di dalam surah Az-Zariyat 49 :¹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Bab 1 Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan nilai ibadah. Oleh karena itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad ketaatan yang sangat kuat terhadap perintah Allah dan pelaksanaannya adalah

¹ Al-Qur'an, Surah Az-Zariyat ayat 49, Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang 1989, Hal 122

ibadah.²

Menikah merupakan salah satu perintah agama bagi yang dapat segera melaksanakannya. Karena nikah dapat mengurangi kemaksiatan, baik berupa penglihatan maupun tidak, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang yang ingin menikah namun belum mempunyai persiapan (jasmani atau non fisik) untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang untuk melakukan hal-hal yang tercela dan sangat buruk. Namun tidak semua pernikahan berjalan sebagaimana mestinya, terkadang ada saja kekurangan yang bisa berujung pada perceraian.

Secara terminologi, "perceraian" berasal dari akar kata "cerai" yang berarti "memisahkan" kemudian awalan per yang membentuk kata benda abstrak dan menjadi "perceraian" yang berarti "akibat perceraian".

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :³

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak. Maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Istilah perceraian tercantum dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan". Oleh karena itu, dari segi hukum perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Perkawinan 1974

² Di kutip dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2

³ "Gramedia. Al-Quran QS Al-Baqarah/2:227

tidak memberikan definisi yang tepat tentang istilah "perceraian". Menurut asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Putusnya perkawinan melalui perceraian seharusnya dilarang, namun sebenarnya undang-undang perkawinan tidak mempertegas larangan tersebut, namun cukup mempersulit putusnya perkawinan tersebut yang berakhir perceraian.

Perceraian hanya diperbolehkan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Jika terjadi perceraian dan diselesaikan di pengadilan, maka wanita tersebut dikenai masa iddah.

Al-iddah berasal dari kata *al-a'adad* karena masa iddah terbatas, yang berarti masa tunggu bagi wanita tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :⁴

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Dalam KHI, masa iddah atau masa tunggu diatur dalam Pasal 153-155. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui bahwa masa iddah itu sangat penting dan mengandung ajaran yang sangat bermanfaat bagi wanita. Namun ada aturan dalam masa iddah dari waktu ke waktu yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat sekitar, salah satunya yaitu juga masa iddah laki-laki untuk menyeimbangkan waktu iddah perempuan.

⁴ Al-Qur'an, surah Az-Zariyat ayat 49, Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, CV Toha Putra, Semarang 1989, hal 301

Mengenai judul yang saya teliti yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:p-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas). Surat edaran yang berisi pengumuman resmi, yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga, atau organisasi pemerintah. Isi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu :⁵

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah .
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tanga yang terpisah karena perceraian .
3. Laki laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lai apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

⁵ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Berdasarkan ketentuan surat edaran tersebut, Dirjen Bimas Islam memberitahukan kepada Kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia bahwa aturan tersebut berlaku untuk seluruh KUA di Indonesia. Salah satunya adalah KUA Ujan Mas, yang berada di desa Ujan Mas Atas yang berada disebelah kiri jalan Kabupaten Kepahiang +12 Km dari pusat Kabupaten Kepahiang. Yang berjumlah 8 desa dengan populasi 11.100 orang. Karena banyaknya penduduk di kawasan tersebut, peristiwa pernikahan yang terjadi juga cukup banyak. Kantor Urusan Agama Kabupaten Ujan Mas berusaha mendasarkan tanggung jawabnya pada pemerintahan yang baik dan berwibawa dalam melaksanakan program selanjutnya. Berdasarkan pengamatan pertama penulis di KUA Ujan Mas, ada beberapa kasus dimana laki-laki mengajukan permohonan nikah, akan tetapi KUA Ujan Mas tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran. Pihak KUA Ujan Mas menolak permohonan nikah tersebut, akan tetapi dalam penolakan tersebut pihak KUA Ujan Mas tidak memberikan bukti penolakan tersebut, sehingga terjadinya kerancuan dalam pengimplementasian surat edaran itu . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji surat edaran yang studi kasusnya di KUA Ujan Mas berjudul **“IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI (STUDI KASUS KUA UJAN MAS)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka digunakan penelitian untuk memberikan batasan masalah yang dikaji dan teliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No :P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus Kua Ujan Mas).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Ujan Mas?
2. Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan

Untuk mengetahui implementasi dan kedudukan hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Ujan Mas .

2. Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai manfaat yang dapat dicapai, adapun manfaat penelitian itu adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu hukum keluarga Islam dan dikembangkan lebih lanjut untuk

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

- b. Untuk menambah wawasan penulis dan sebagai calon sarjana hukum keluarga Islam, penulis ingin mengetahui implementasi dan kedudukan hukum dari surat edaran tersebut.

E. Kajian pustaka

Sebagai bahan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini, beberapa hasil penelitian terdahulu disertakan dalam penelitian yang dibacakan oleh penulis sebagai berikut: *Pertama*, berdasarkan tesis Muhammad Ardli Mubaraq, “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, Instruksi Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Suami iddah perspektif gender tahun 2022:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan iddah adalah wajib bagi perempuan, karena sumber Islam menjelaskan kewajiban iddah bagi perempuan. Sedangkan iddah suami tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam, namun literatur fikih menyebutkan adanya iddah bagi suami.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardli Mubarraq dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yaitu, fokus penelitiannya mengenai perspektif gender berdasarkan surat edaran tersebut, sedangkan skripsi penulis mengenai pengimplementasian dan kedudukan surat edaran tersebut.

Kedua, berdasarkan skripsi Waninda Nur Isnaini, “Analisis yuridis Surat edaran Nomor:P-005/DJ. III/Hk. 07.10.2021 Dirjen Bimas Islam

Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri” Tahun 2022

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang terbitnya surat edaran tersebut lebih efektif daripada surat edaran sebelumnya. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Waninda Nur Isnaini dengan skripsi yang dibuat oleh penulis yaitu, fokus penelitiannya mengenai latar belakang surat edaran tersebut. Sedangkan skripsi penulis mengenai pengimplementasian dan kedudukan surat edaran.

Ketiga, berdasarkan skripsi yang ditulis Nattasya Meliannadya, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri” Tahun 2022:

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa terdapat tiga kluster mengenai implementasi surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah pada tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Tiga kluster tersebut diantaranya: menolak pernikahan dalam masa iddah, menerima dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan syarat musyawarah-mediiasi, juga dengan membuat surat pernyataan bermaterai.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Nattasya Meliannadya dengan skripsi yang ditulis yaitu, fokus penelitiannya mengenai perspektif kepastian hukum yang berdasarkan surat edaran tersebut, sedangkan penulis mengenai pengimplementasian dan kedudukan surat edaran.

F. Penjelasan judul

1. Implementasi

Implementasi secara umum berarti penerapan atau pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah implementasi biasanya mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

2. Surat Edaran

Surat edaran merupakan surat yang tertulis yang berisi pengumuman resmi yang ditujukan kepada pihak tertentu dalam suatu instansi, lembaga atau organisasi pemerintah.⁷

3. Dirjen Bimas Islam

Adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.⁸

4. Pernikahan

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Hal 22 ⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)

⁷ M. Prawiro, *Pengertian surat edaran*, (Bandung: Berkah Jaya, 2018) Hal 10

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Diakses tanggal 12 Mei 2020.

⁹ Di kutip dari Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Masa Iddah

Al-iddah diambil dari kata al'adad karena masa iddah itu terbatas, yang berarti waktu menunggu wanita menurut aturan syariah dan penolakan pernikahan setelah berpisah dari suaminya¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang menemukan situasi sosial tertentu melalui gambaran yang benar tentang realitas, dirumuskan dengan kata-kata dan berdasarkan teknik analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alam.¹¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek penelitian, sehingga memberikan informasi yang menggambarkan subjek penelitian secara detail dan lengkap. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang artinya pendekatan dengan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mendefinisikan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang

¹⁰ Dr.Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bekasi: Cahaya indah) Hal 173

¹¹ Husain usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) Hal 4

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan.¹²

Jenis penelitian merupakan aspek yang sangat penting dan terutama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data. Bogdan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai “teknik penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk informasi tertulis atau lisan tentang individu dan perilaku yang diamati”¹³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “deskriptif” diartikan sebagai menggambarkan. Deskriptif adalah “metode yang mengeksplorasi sifat sementara dari situasi selama penyelidikan”

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi benda-benda alam (berlawanan dengan eksperimen), dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93

¹³ Lexy J Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2002) Hal 2

yang diteliti dengan mengkaji sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa.

Data kualitatif adalah informasi berupa informasi, informasi berupa prosa kebahasaan, kemudian digabungkan dengan data lain untuk menjelaskan kebenaran atau sebaliknya. Pendekatan deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan pendapat yang ada, perkembangan, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.¹⁴

Menurut Saifuddin Azwar, fokus pendekatan kualitatif adalah pada analisis proses berpikir deduktif dan induktif serta pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang dikaji dengan logika ilmiah. Oleh karena itu, Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kualitas tradisi ilmu-ilmu sosial, yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang-orang, baik dalam bidangnya sendiri maupun menurut keadaannya sendiri.¹⁵

2. Data dan Sumber Penelitian

a. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu Kepala KUA dan pegawai

¹⁴ Sudarwan Danim, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988), Hal 121

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hal 5

nya . Data sekunder dari hasil penelitian, buku , sumber internet dan literatur terkait dengan judul ini.

b. Sumber penelitian

Sumber penelitian yang digunakan yaitu sumber lapangan dan sumber sekunder . Sumber lapangan adalah informasi yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum primer, seperti buku-buku yang terkaitan dengan judul.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis dan terstandar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Harus dijelaskan bahwa "informasi dapat berubah dengan pengalaman". Metode pengumpulan data umum dapat dipelajari, tetapi mengumpulkan data di lapangan dan menggunakan teknik ini di lapangan atau di laboratorium membutuhkan banyak pengalaman.¹⁷ Data adalah informasi yang diperoleh melalui pengukuran tertentu berfungsi sebagai dasar untuk menghubungkan argumen logis dengan fakta. Padahal faktanya sendiri adalah "fakta yang terbukti".

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jadi, selain informasi berdasarkan data lapangan, materi juga berasal dari hasil wawancara masyarakat dan buku ajar, buku ajar, dll. Alat yang

¹⁶ Artikel-artikel, *Makalah, Dokumen, Asip, Hasil penelitian, Catatan-catatan*

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras,2009)Hal 57

digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Wawancara, observasi dan dokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengumpulkan informasi melalui proses penyelidikan satu arah di mana pertanyaan bersumber dan jawaban bersumber berasal dari sumber. Posisi kedua belah pihak selalu dipertanyakan dengan berbagai cara dalam negosiasi. Hal ini berbeda dengan dialog, dimana posisi dan peran para pihak dapat berubah sewaktu-waktu selama proses pembahasan.” Menurut Sugiyono, wawancara “digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan jawabannya. masalah yang diteliti, dan walaupun peneliti menginginkan informasi yang lebih detail tentang responden dan jumlah respondennya sedikit.

b. Observasi

Secara umum merupakan metode pengumpulan bahan informasi (data) yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diamati. Arikunto menekankan bahwa observasi “adalah istilah umum yang mengacu pada segala jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, menghitung, mengukur, dan mencatat peristiwa”. Selain itu, observasi dapat diatur

berdasarkan instrumen yang digunakan. dan persepsi tidak terstruktur.¹⁸

c. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari record, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dan catatan adalah setiap pernyataan pernyataan tertulis dari seseorang atau lembaga untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Di sini pembahasan difokuskan pada dokumen dalam arti peneliti menemukannya catatan-catatan, tentunya harus digunakan. Dokumen sering dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹⁹

1. Dokumen pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan tertulis atau ringkasan dari tindakan, pengalaman, dan keyakinan seseorang. Tujuan pengumpulan dokumen pribadi adalah untuk menetapkan peristiwa nyata dari situasi sosial dan pentingnya berbagai faktor di sekitar objek penelitian.

2. Dokumen resmi

Dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah memorandum, pengumuman, instruksi atau aturan lembaga sosial yang

¹⁸ Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan*. (jakarta: rajagrafindo persada, 2005)
Hal 76-77

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), Hal 22

diterapkan di lingkungan mereka sendiri. “Dokumen eksternal adalah bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi sosial, seperti majalah, buletin, pernyataan dan pesan yang dikirim ke media massa”. Alat Penelitian Dalam penelitian kualitatif, alat tersebut bukanlah alat ukur berdasarkan definisi variabel operasi, melainkan seseorang sebagai peneliti. dirinya sendiri, karena dia adalah seorang desainer, penerjemah data dan akhirnya laporan penelitian.

Dalam pengumpulan data, peneliti berperan sebagai alat utama, peneliti mempertimbangkan hal-hal yang dapat merusak suasana alam dan tidak menimbulkan kondisi, peneliti mengumpulkan data secara teliti, selektif dan bersungguh-sungguh. Kehadiran peneliti dalam penelitian berfungsi sebagai alat utama penilaiannya sendiri dan dia berusaha sebaik mungkin untuk menerangi objek yang menarik, yang menurut penilaiannya sendiri dapat digunakan sebagai alat utama dan dia melakukan yang terbaik untuk menerangi objek tersebut. obyek kepentingan. yang dapat digunakan sebagai penemuan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data mencakup tiga unsur utama, yaitu:

- a. Teknik pengumpulan data,
- b. Instrument penelitian,
- c. Alat Bantu pengumpulan data.

Instrumen kerja penelitian ini oleh karena itu penulis sendiri, yang memiliki kemampuan untuk mengamati, bertanya, mengikuti dan mengabstraksi masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan jiwa dan raga.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “pelaksanaan” atau “pelaksanaan”. Istilah “pelaksanaan” biasanya merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu upaya yang diterapkan dalam sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan bukanlah sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik di dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.²⁰

1. Pengertian Implementasi berdasarkan bidangnya

- a. Ilmu politik : Penegakan di bidang ini adalah pengenalan dan implementasi hukum dan kebijakan publik. Parlemen membuat undang-undang dan lembaga yang berwenang menerapkan atau menegakkannya.
- b. Ilmu sosial : Di bidang ini, implementasi berarti penggunaan program dalam medis. Karena berkaitan dengan kesehatan

²⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) hal 182

seseorang, perlu langkah-langkah khusus yang harus dipatuhi sebagai bagian dari implementasi.

- c. Teknologi informasi: Dalam konteks ini, pengertian implementasi biasanya berarti pemasangan perangkat keras atau perangkat lunak baru atau aplikasi. Ini juga berarti penyertaan spesifikasi teknis, komponen perangkat lunak, atau standar perangkat lunak tertentu.
- d. Bisnis: Berbagai rencana dan inisiatif bisnis di implementasikan di perusahaan. Rencana eksekusi bisnis adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuannya mungkin untuk memberikan manfaat bisnis kepada khalayak luas

2. Tujuan Implementasi

Tujuan implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan berdampak positif. Tim yang terlibat dalam perencanaan implementasi harus mampu menjawab detail dari rencana yang diimplementasikan sebelum akhirnya berlanjut ke tahap implementasi. Rencana implementasi adalah kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif bersama .

Cara yang baik untuk menentukan keefektifan rencana implementasi adalah mengirimkannya kepada seseorang di luar tim untuk mengukur pemahaman mereka tentang proyek secara keseluruhan. Rencana implementasi tidak boleh meninggalkan

pertanyaan yang tidak terjawab.²¹

**B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No :P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri**

Pemerintah dalam hal ini ,Dirjen Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, yang berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengumumkan pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan Islam mengeluarkan surat edaran nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam Iddah tidak berjalan efektif dan oleh karena itu diperlukan peninjauan dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Adapun maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri adalah perintah pencatatan nikah bagi mantan suami yang menikah dengan istri lain dalam masa iddah istrinya. Dengan tujuan untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami

²¹ Akib, Haedar. "*Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana.*" Jurnal Administrasi Publik 1.1 (2010):Hal1-11

yang akan menikahi perempuan selama masa iddah istrinya. Dasar Hukum Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;

Ketentuan mengenai Surat Edaran Dari Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercecerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.²²

C. Kedudukan Surat Edaran

Untuk melihat suatu kedudukan peraturan yaitu termasuk peraturan surat edaran maka dapat dilihat dari susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah

²² Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945. Kemudian perlu diperhatikan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut berlaku menurut hierarki dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²³ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain di atas termasuk peraturan yang diamanatkan :²⁴

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah(DPD)
4. Mahkamah Agung(MA)
5. Mahkamah Konstitusi (MK)
6. Badan Pemeriksa Keuangan(BPK)
7. Komisi Yudisial(KY)
8. Bank Indonesia
9. Menteri

Hierarki kementerian agama terdiri dari:

- Menteri Agama
- Inspektorat Jendral

²³ Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

²⁴ Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

- Sekretariat Jendral
- Dirjen Pendidikan Islam,
- Dirjen Penyelenggaraan Haji&Umrah,Dirjen Bimas Islam,Dirjen bimas kristen,dirjen bimas katolik
- Dirjen Bimas Hindu,Dirjen Bimas Budha,Dirjen Ltbang&Diklat,Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal
- Pusat Kerukunan umat beragama , Pusat bimbingan dan Pendidikan Konghucu.

Setelah dilihat dari susunan hierarki Kementerian Agama tersebut,bahwa Dirjen Bimas Islam termasuk salah satu susunan dari hierarki Kementerian Agama ,yang bearti surat edaran yang dikeluarkan dari Dirjen Bimas Islam tersebut termasuk ke dalam peraturan menteri .

10. Badan, lembaga atau komite yang dibentuk oleh undang-undang (IU) atau undang-undang pemerintah
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta Gubernur/walikota, Kepala Desa atau setingkatnya
Peraturan perundang-undangan di atas dianggap sah dan mengikat sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan. Perlu diketahui juga bahwa konten yang berkaitan dengan hukum pidana mengenai hirarki

dan jenis peraturan perundang-undangan hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah atau peraturan kabupaten/kota.²⁵

Oleh karena itu surat edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan hanya berisi pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang dianggap mendesak. Sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Umum Pedoman Pelayanan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri (Kemenpan) No. 22 Tahun 2008. Kemudian, Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 angka 43 menjelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk untuk melakukan hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Surat edaran juga bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan norma hukum sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perintah Kementerian atau perintah hirarki lainnya. Sehingga surat edaran tersebut sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas dan untuk menjelaskan maksud dari kebijakan yang digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan, menjadi jelas dan tidak boleh ada sanksi dalam surat edaran tersebut. Surat edaran itu lebih bisa diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan yang tidak mengubah isi, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang disampaikannya,

²⁵ Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011

sehingga peraturan yang dilakukan tetap tidak berubah dan tidak menerima makna ambigu (ganda) dari Surat Edaran tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, ada banyak surat edaran yang beredar untuk melengkapi berbagai produk kebijakan yang menjadi landasannya. Selayaknya, isi surat edaran tidak boleh menyimpang dari isi produk hukum yang mendasarinya. Landasan filosofis untuk segera menghapus dan membatalkan berbagai surat edaran yang menyimpang adalah kecepatan dan ketetapan serta kemampuan pimpinan lembaga penerbit surat edaran dalam mengembangkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

D. Analisis Surat Edaran Perspektif Masalah Mursalah

1. Kaidah Masalah Mursalah

- a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan
- b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- c. Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.
- d. Kemudharatan dapat dihilangkan

2. Definisi Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu mudharat. Masalah mursalah sering disebut juga masalah mursalah atau istilah adalah penetapan

hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus) , tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode qiyas.²⁶

Menurut al-Ghazali yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu, apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara, dalam bentuk nash yang mebatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sedangkan menurut Abd al-Wahab al-Khallaf yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu, masalah mursalah masalah yang tidak ada dalil syara, datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam penetapan hukum , dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut. Urgensi Masalah Mursalah dalam pelaksanaan hukum menurut para ulama usul sebagian ulama menggunakan istilah masalah mursalah itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2011) Hal 354

mempunyai tujuan yang berbeda-beda.²⁷

Landasan yang dapat dijadikan sumber mengapa masalah mursalah bisa dijadikan sumber hukum dapat dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist, ayat-ayat al-qur'an sebagai berikut :

Q.S Yunus 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.²⁸

Q.S Yunus 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”²⁹

Q.S Al-Baqarah 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta:Kencana,2011) Hal 179

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an *Qs Yunus:57*

²⁹ Gramedia, Al-Qur'an *QS Yunus:58*

تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْتَنَّاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³⁰

Masalah ini telah dijelaskan dalam metode atau prinsip syara' yang perlu di perhatikan. Jika dalam suatu masalah terdapat adanya kebaikan atau mendatangkan manfaat, namun disisi lain terdapat mudharat, maka wajib mendahulukan menghilangkan mudharat tersebut sebelum mencari atau mendatangkan kebaikan dan manfaat. Karena kelalaian atau mafsadat secara jelas dapat lebih cepat proses penularannya dibandingkan dengan mendatangkan kebaikan atau manfaat.

3. Macam-Macam Masalah Marsalah

a. al-Mashlahah ad-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan al-Mashalih al-Khams (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

b. al-Mashlahah al-Hajjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan

³⁰ Gramedia, Al-Qur'an QS Al-Baqarah:220

dalam menyempurnakan kemaslahatan pokokatau mendasar yang antara lain berbentuk suatu keringanan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

c. al-Mashlahah at-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.³¹

4. Analisis Permasalahan Dengan Kaidah Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu maslahat dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu mudharat. Maslahah mursalah dalam penerapannya tidak ada dalil yang di gunakan, hanya melihat bagaimana mudharat dapat di hilangkan atau di hindari dan mendatangkan manfaat. Dalam hal ini masalah mursalah di gunakan untuk menganalisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Maslahah mursalah sebagai metode hukum ya mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep Syariah yang mendasar. Karena Syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara

³¹ Syukur Aswadie, *Pengantar ilmu fiqih dan usul fiqih*, (Surabaya:Bima Amin,190) Hal 164

umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-qur'an dan Al-hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Istilah masalah mursalah sudah disebutkan dalam al-qur'an secara tersirat pada surah Az-zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang

mempunyai akal sehat.³²

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan Al- qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran Ilahi. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternative yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hukum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah.

Dalam kitab ushul fiqih ada beberapa dalil yang dapat menguatkan tentang analisis masalah mursalah, antara lain arti dari dalil-dalil tersebut, yaitu :

1. Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil.
2. Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan
3. Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat

³² Departemen Agama RI, Al-Quran *QS Az-Zumar:18*

4. Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua

Dipahami bahwa fungsi masalah mursalah sebagai tujuan hukum tidak berujung pada kontroversi, sebagaimana yang terjadi pada masalah sebagai dalil atau sumber hukum islam. Sebagai dalil atau sumber hukum yang mandiri, para ahli ulama berbeda pendapat dalam menjadikan masalah mursalah atau dalam Bahasa lain al-istilah al-hujjah hukum karena terdapat pihak yang menerima maupun yang menolak

Islam selalu mengambil sisi yang banyak mengandung manfaat dan kebaikan terhadap umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat menyentuh kepada kaidah usuliyah: “Menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah”. Tetapi ketentuan syariat tidak secara menyeluruh memberikan solusi dari berbagai problematika umat. Masalah sosial adalah fenomena yang menyangkut masyarakat yang defenisinya tidak terbatas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Dalam pandangan soerjono soekanto, masalah sosial merupakan kehidupan kelompok sosial yang membahayakan dan tidaksesuainya antara unsur-unsur tradisi (kebudayaan) atau masyarakat. Jika ada perselisihan antara unsur-unsur yang dapat memicu munculnya gangguan hubungan seperti bentrokan dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat.

Berdasarkan kaidah-kaidah masalah mursalah yang telah dijelaskan, dapat di analisis bahwa surat edaran tersebut mendatangkan maslahat atau manfaat yang baik bagi masyarakat sekitar. Contohnya yaitu dijelaskan dalam point ke-2 surat edaran tersebut, yang berisi :

“ Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian” . Maslahat atau manfaat yang dapat diambil dari point ke-2 tersebut , yaitu dapat meminimalisir perceraian dan dapat mengutuhkan kembali sebuah pernikahan yang lebih baik .

Akan tetapi dalam surat edaran tersebut juga dapat mendatangkan mudharat bagi masyarakat sekitar, yang mana dijelaskan dalam surat edaran tersebut point ke-3 yang berisi :

“ Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya”.

Dalam hal tersebut mendatangkan mudharat apabila pihak laki-laki tidak ingin menunggu masa iddah mantan istrinya selesai , sedangkan ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Dalam hal tersebut permohonan nikah pihak laki-laki tidak dapat dikabulkan oleh pihak KUA, karena pihak KUA mengikuti aturan yang ada dalam surat edaran tersebut. Maka terjadilah suatu mudharat dan hal yang tidak diinginkan terjadi , seperti terjadinya zina diluar pernikahan yang sah.

Dan dapat juga menimbulkan suatu permasalahan yaitu, pihak laki-laki akan mencari solusi untuk menikah tanpa melibatkan pihak KUA. Hal ini menjadi mudharat apabila tidak ada solusi yang baik bagi pihak laki-laki, agar tidak merugikan sebelah pihak saja.

Apabila surat edaran tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, maka pihak KUA sebaiknya tidak menerapkan aturan dalam surat edaran tersebut, dan surat edaran tersebut dapat dijadikan suatu himbauan saja dan tidak bersifat mengikat.

E. Masa Iddah

1. Pengertian Masa Iddah

Iddah dalam pengertian bahasa Arab berasal dari kata “*al-adda*” yang artinya “menghitung”. Disebut demikian karena iddah biasanya memuat jumlah quru’ dan bulan. Sedangkan dalam pengertian terminologis (istilah), iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan oleh syariah bagi perempuan setelah perceraian suaminya, yang mewajibkan mereka untuk menunggu sampai akhir masa itu tanpa menikah.

Menurut Sayuti Thalib, arti kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Maksud kata iddah dalam istilah hukum yang berarti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam

waktu tersebut pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

Kedua, dilihat dari segi istri masa iddah akan berarti sebagai suatu tenggang waktu yang mana istri tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan pihak laki-laki lain.

Kemudian penjelasan iddah menurut fikih tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

2. Dalil Mengenai Masa Iddah

- a. Al-Qur'an , diatur dalam surah Al-Baqarah Ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'

Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Sakan al-Anshariah, dia berkata: Aku diceraikan pada masa Rasulullah dan saat itu iddah tidak ditetapkan bagi wanita yang diceraikan. Maka Allah menurunkan ayat ini.” - Tsa'labi, Hibbatullah bin Salamah an - Dalam kitab Naasikh al-Kalb dan Muqatil diriwayatkan bahwa Rasulullah Ismail bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya Qatilah dan dia 'Saya tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil Jadi dia membalikkan punggungnya. Kemudian istrinya melahirkan, tetapi keduanya meninggal. Beginilah ayat ini muncul.Tafsir dari ayat tersebut

adalah:

Wanita yang bercerai (harus) menahan (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Mereka tidak perlu menyembunyikan apa yang Tuhan ciptakan di dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Tuhan dan Hari Akhir. Suami mereka memiliki hak yang lebih besar untuk kembali kepada mereka selama ini jika mereka ingin menebus kesalahan. Mereka (perempuan) memiliki hak yang cukup sepadan dengan tugasnya. Namun, pria memiliki kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.

b. Hadist

عَنْ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرِيْرَةٍ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ

حِيْضٍ. ابن ماجه، في نيل الاوطار

Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata, "Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber'iddah tiga kali haid". [HR. Ibnu Majah, dalam Nailul]

3. Macam-macam Iddah

- a. Iddah seorang wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini berlaku untuk pernyataan iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, yang secara umum dapat dipahami dari dua ayat yang menjelaskan iddah tersebut. Salah satunya menjelaskan iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya.

Disebutkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 234 :³³

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Tafsir dari ayat tersebut yaitu :

Dan orang-orang yang meninggal diantara kalian , sedangkan mereka meninggalkan istri-istri sepeninggalan mereka, maka wajib bagi istri-istri itu untuk menunggu dengan diri mereka sampai mereka melewati masa iddah empat bulan sepuluh hari , mereka tidak dapat meninggalkan rumah suaminya, tidak berdandan, dan tidak menikah. Jadi ketika waktu Iddah berakhir, tidak ada dosa bagimu wahai para wanita , terkait apa yang dilakukan, ketika meninggalkan rumah , berdandan dan menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan Allah SWT Maha Mengetahui perbuatanmu, baik lahir maupun batin, dan akan memberi balasan kepadamu sesuai dengan perbuatan itu.

Kemudian dalam surah At-Thalaq Ayat 4 disebutkan :³⁴

³³ Gramedia, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:234

³⁴ Kamila jaya ilmu, Al-Qur'an QS At-Thalaq/65:4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Tafsir dari ayat tersebut yaitu :

Untuk wanita yang bercerai yang tidak lagi menstruasi karena usia mereka. Jika ragu dan tidak tahu apa hukum mereka, maka masa iddah nya adalah tiga bulan. Begitu juga Iddah bagi wanita yang belum haid adalah tiga bulan. Ketika seorang wanita hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Barang siapa takut kepada Allah dan menerapkan hukum-hukum-Nya ,niscaya Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat.

b. Bercerai belum dicampuri

Jika wanita itu diceraikan sebelum bercampur, tidak ada iddah baginya. Dan ini adalah kesepakatan para ulama.

Didasarkan pada Firman Allah SWT:

QS. Al-Ahzab Ayat 49 :³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tafsir dari ayat tersebut yaitu :

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti syariat-Nya, jika kamu melakukan akad dengan seorang wanita dan tidak menyentuhnya lalu berpisah darinya sebelum bersetubuh dengannya, kamu tidak berhak atas iddah yang kalian perhitungkan untuk nya . Berikanlah dari harta kalian pemberian cuma-cuma , agar dia bisa mengambil manfaat darinya menurut kemampuan kalian dan untuk menghibur kesedihannya. Biarlah itu jalannya, dengan tetap menutupi aibnya dengan cara yang baik tanpa menyakiti dan memudaratkan.

c. Iddah atas istri yang tidak memiliki kebiasaan bermensturasi

Seorang wanita yang khulu', yaitu seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah

³⁵ Cordoba, Al-Qur'an QS Al-Ahzab/33:49

tebusan harta kepada suaminya yang disebut fidyah dan iftida.

Wajib baginya melakukan iddah.

d. Li'an

Li'an adalah kasus hukum dimana seorang suami menuduh istrinya melakukan zina tanpa saksi kecuali dirinya sendiri atau laki-laki yang menolak anak dalam kandungan istrinya. Jika perceraian karena Li'an, maka wanita juga harus melakukan iddah.

4. Ketentuan Masa Tunggu dalam UU Perkawinan

Masa tunggu telah diatur dalam pasal 11 UU Perkawinan

Pasal 11

- a. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- b. Tenggang waktu jangka tunggu tersebut ayat (1) diatur dalam PP No. 9

Tahun 1975, penjelasan masa tunggu tersebut sebagai berikut:

Pasal 39

- 1) Masa tunggu janda menurut Pasal 11 ayat (2) UU ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jika perkawinan berakhir dengan kematian, maka jangka waktunya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, dikenakan masa tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga)kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ,dan 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak haid

- c. Jika perkawinan putus pada saat janda tersebut dalam keadaan hamil, ditentukan masa tunggu nya sampai kelahiran.
- 2). Tidak ada masa tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian ,apabila janda tersebut dengan bekas suaminya tidak terjadi hubungan kelamin.
- 3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian,tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ,sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian,tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Iddah(Masa Tunggu) Dalam KHI

- 1) Dalam KHI, masa iddah diatur dalam Pasal 153-155:

Pasal 153

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh)hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi tidak haid ditetapkan 90(sembilan puluh)hari

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

(3).Tidak ada waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al- dukhul*.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihi- tung sejak kematian suami

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari dihitung saat matinya bekas

suaminya

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak

6. Hikmah Masa Iddah

Hikmah masa iddah diantaranya yaitu :³⁶

- a. Memastikan Bahwa Rahim wanita benar-benar bersih dan menghindari Kemungkinan bercampurnya dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu Rahim. Dengan cara itu, kerancuan dan kerusakan nasab bisa dihindari.
- b. Menghormati dan memuliakan mantan suami
- c. Membuka kemungkinan bagi sepasang suami istri yang telah bercerai untuk kembali rujuk
- d. Menghormati ikatan pernikahan dan memperlihatkan rasa kehilangan. Dalam masa iddahnyanya, seorang wanita dilarang berhias dan mempercantik diri. Dengan alasan itu pula, masa berkabung untuk kematian suami jauh lebih panjang daripada masa berkabung untuk ayah maupun anak
- e. Menjaga Hak-hak suami, istri, anak-anak, sekaligus Hak AllahSWT. Jadi, dalam iddah, terkandung pemeliharaan terhadap hak- hak empat pihak sekaligus.

³⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa'*, Hal 261

7. Hak-hak dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah

Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami. Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah. Yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syara' si suami di bebaskan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

- a. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki

lain, namun hak itu tidak lah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Kewajiban Wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah (pinangan) dan dilarang menikah. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain.

8. Masa Iddah laki-laki

Tidak ada dalam kitab-kitab fikih yang dapat menjelaskan masa iddah kepada suami. Karena kepastian hukum maka suami dapat segera menikah tanpa harus menunggu waktu tertentu. Tidak ada dalil yang mengatur waktu iddah laki-laki. Para ulama menjelaskan bahwa iddah pada dasarnya merupakan syarat wajib hanya bagi wanita. Para fukaha berpendapat bahwa setelah setelah bercerai dengan istrinya, seorang pria dapat menikah lagi dengan orang lain tanpa menunggu, apalagi jika istrinya sudah meninggal. Namun, kitab ulama Mu'tabarah berbicara tentang "masa tunggu" yang berlaku untuk suami. Masa tunggu ini bisa disebut idah secara metamorfora (majaz) dan ulama lebih menyebutnya sebagai "mani' syar'i" atau halangan secara

syari'at. Dijelaskan dua kondisi diberlakukannya masa idah bagi laki-laki :

Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, dan dia mau menikahi seseorang yang tidak diperbolehkan untuk dikumpulkan dalam satu pernikahan, seperti saudara istri atau bibinya. Maka dalam hal ini ia harus menunggu selesainya idah mantan istrinya agar dapat melangsungkan akad nikah.

Kedua, jika seseorang laki-laki mempunyai empat istri, kemudian ia mentalak salah satunya dengan talak raj'i untuk menikahi yang kelima. Dalam hal ini ia tidak diperkenankan menikah dengan yang kelima sampai idah yang dijalani oleh istri yang ditalak telah selesai.³⁷

³⁷ Syahrudin, *Menghitung iddah suami*, (Bandung: Budi laksana, 2020), Hal 199

BAB III
OBJEK WILAYAH
PENELITIAN

A. Sejarah Ujan Mas

Ujan Mas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Indonesia dan beribukota di Ujan Mas di Desa Atas. Nama kecamatan tersebut berdasarkan nama kecamatan daerah tersebut. Ujan Mas dibentuk sebagai kecamatan tersendiri ketika Kepahiang dipisahkan dari induk kabupaten Rejang Lebong. Sebelumnya, kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah Kepahiang yang lebih luas. Kabupaten Kepahiang sendiri merupakan salah satu dari lima kabupaten asli Rejang Lebong bersama Curup, Lebong Selatan, Lebong Utara dan Padang Ulak Tanding. Klan Merigi muncul dari kerajaan pendiri baru, Tubei Petulai. Sebuah desa di Lembah Musi. Ini calon dari daerah Lebong. Marga Bermani Ilir bersama dengan Bermani-Ulu merupakan bagian dari marga Bermani yang terdiri dari keturunan Bermani-Petulai. Akibat disintegrasi marga Bermani, marga Merigi terpecah menjadi Merigi Kelopak, dengan Kelopak dan Merigi Kelindang. Pusat Merigi Kelopak berada di Kota Kepahiang sedangkan Kelindang berada di Kota Bengkulu Tengah. Wilayah milik marga Merigi saat ini secara administratif dikelola oleh kecamatan dengan nama yang sama, tetapi juga oleh Ujan Mas, Seberang Musi (desa Temdak), Bermani Ilir (kota) dan Kepahiang. Desa Daspetah di Ujan Masi pernah menjadi ibu kota marga

Merigi dan menjadi tempat tinggal marga Pesirah.³⁸

1. Geografi Ujan Mas

Kecamatan ini merupakan kabupaten pedalaman dan seluruh wilayahnya jauh dari wilayah pesisir. Berada di dataran tinggi Rejang yang masih tergolong Bukit Barisan, Ujan Mas memiliki ciri khas daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 600-700 meter di atas permukaan laut. Pungguk Bernggang, Daspetah II dan Daspetah adalah tiga desa tertinggi dan masing-masing berada pada ketinggian 647 dan 643 meter dan 640 meter di atas permukaan laut. Sedangkan rata-rata ketinggian terendah berada di Desa Air Hitam (573 mdpl), Tanjung Alam (587 mdpl) dan Suro Ilir (596 mdpl). Di antara bukit-bukit ini terdapat area yang luas dan semua desa di sub-wilayah itu dibangun di atas kavling. Salah satu sungai terpenting di Sumatera Selatan, Sungai Musi, mengalir melalui kawasan ini.

2. Batas-batas Wilayah

Kawasan ini memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- a. Di sebelah utara dibatasi di Kecamatan Merigi, Kepahiang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Selupu Rejang dan Rejang Lebong
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang

³⁸ *Situs Web Resmi Kabupaten Kepahiang*. Diakses tanggal 28 Maret 2022.

- d. Di sebelah barat berbatasan dengan wilayah administrasi pusat Bengkulu tengah ³⁹

3. Demografi Ujan Mas

Jumlah penduduk kota kecil ini adalah 22.824 jiwa atau 15,24% dari total penduduk perkotaan, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 20.206 jiwa pada tahun 2019. Dalam satu dekade (2010-2020), populasi Ujan Mas tumbuh positif 1,66 persen. Distribusi penduduk menurut jenis kelamin laki-laki 11.755 orang dan perempuan 11.069 orang, sex ratio 106. Kepadatan penduduk 245 jiwa/km².

4. Kondi Sosial Ujan Mas

Jumlah penduduk perkampungan adalah 22.824 jiwa atau 15,24% dari total penduduk perkampungan pada tahun 2020, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 20.206 jiwa. Dalam satu dekade (2010-2020), populasi Ujan Mas tumbuh positif sebesar 1,66 persen. Distribusi jenis kelamin penduduk laki-laki 11.755 orang dan perempuan 11.069 orang, rasio jenis kelamin 106. Kepadatan penduduk 245 jiwa/km². ⁴⁰

5. Administrasi Wilayah

Kecamatan Ujan Mas terdiri dari 16 desa dan satu Kelurahan yang semuanya berstatus definitif. Rumah PLTA Musi terletak di Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Setiap desa memiliki BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sedangkan Kelurahan Mas

³⁹ BPS Kabupaten Kepahiang 2021, hal. 4.

⁴⁰ Sastra, Yola (4 Oktober 2021). "PLTA Musi, Penopang Energi Terbarukan di Selatan Sumatera". Kompas.id. Diakses tanggal 30 Maret 2022

Atas di Ujan memiliki lembaga serupa yang disebut Dewan Kelurahan atau Dekel. Kota-kota di Ujan Mas Atas dibagi menjadi desa sedangkan Kelurahan dibagi menjadi Rukun Tetangga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ⁴¹

B. Sejarah Kantor Urusan Agama(KUA) Ujan Mas

Dilihat dari Historygrafinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas berdiri pada tanggal 02 Januari 2002 yang pada saat itu masih berstatus Balai Nikah, tetapi tugas dan wewenangnya disamakan dengan seperti Kantor Urusan Agama yang telah defenitif. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas di defenitifkan bersamaan dengan 9 KUA yang pada saat itu masih bergabung pada Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

1. KUA Kec. Ujan Mas
2. KUA Kec. Tebat Karai
3. KUA Kec. Bermani Ilir
4. KUA Kec. Bermani Ulu
5. KUA Kec. Selupu Rejang
6. KUA Kec. Sindang Kelingi
7. KUA Kec. Rimbo Pengadang
8. KUA Kec. Lebong Tengah
9. KUA Kec. Lebong Atas

⁴¹ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1977). Adat Istiadat Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. hal. 11.

Kecamatan Ujan Mas pada Tahun 2006 mengalami pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Merigi, yang memiliki 8 Desa dengan jumlah penduduk 11.100 jiwa. Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat karena terlalu luasnya wilayah kerja KUA kecamatan Ujan Mas yaitu meliputi wilayah Kecamatan Merigi, maka atas usulan masyarakat desa dan Camat Kecamatan Merigi tepatnya pada tanggal 02 Februari 2008 berdirilah Balai Nikah Perwakilan Kecamatan Ujan Mas di wilayah Merigi dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepahiang Nomor: Kd.07.08/2/BA.00/74/2008 dengan tugas yang diberikan kepada Kepala Kantor Perwakilan Balai Nikah tersebut yaitu untuk melaksanakan pengawasan pencatatan pernikahan dan mengurus hal-hal keagamaan bagi masyarakat Kecamatan Merigi.

Penduduk yang ada di Kecamatan Ujan Mas sebagian besar dihuni oleh Suku Rejang, dan sisanya pendatang seperti Suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan Serawai. Mereka hidup berdampingan saling membantu dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dari total jumlah penduduk di 2 Kecamatan dan sisanya adalah beragama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.

Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat strategis, karena langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat, seperti pencatatan perkawinan, keluarga sakinah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan dan pembinaan hubungan baik dengan para pemuka

agama. Lebih-lebih dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi otonomi daerah dan globalisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas yang lebih berat.

Era reformasi dan otonomi daerah yang telah bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam bidang sosial, politik maupun keagamaan. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai ganda terdepan Kantor Kementerian Agama Pusat perlu dipersiapkan untuk dapat melihat secara benar perubahan-perubahan itu sekaligus mengantisipasi timbulnya dampak negatif bagi kehidupan beragama. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan harus mampu menggerakkan dan mengenalkan seluruh sumber daya dan menjalin kerjasama dengan seluruh Instansi terkait, sehingga dapat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan itu sendiri yang merupakan pengejawantahan dari visi dan misi yang diadopsi baik dari Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

Terlebih lebih di era reformasi sekarang ini, Kepala Kantor Urusan Agama harus responsive terhadap segala macam permasalahan yang ada pada masyarakat Kecamatan. Beberapa prinsip yang senantiasa harus dipegang teguh dan di implementasikan oleh seorang Lider/ pemimpin adalah sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Proposionalitas
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Pelayanan Prima
5. Demokrasi
6. Efisiensi
7. Efektifitas
8. Supremasi hukum dan dapat di terima oleh seluruh maysarakat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas berusaha untuk menjadikan (Good Governmance) tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa ini sebagai landasan tugas dalam melaksanakan program berikutnya. Berdasarkan kebijakan-kebijakan Menteri Agama dan Perundang-Undangan yang berlaku (KMA 373 Tahun 2002), berdasarkan uraian tugas dan fungsi dijalankan sebagai berikut :

- Tugas pokok Kantor Urusan Agama yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama di Kecamatan.

Fungsi KUA adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, tepat dan cepat terhadap masyarakat dibidang keagamaan.

1. Letak Geografis KUA Ujan Mas

Kantor Urusan Agama kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di Kelurahan Ujan Mas Atas, terletak di sebelah kiri jalan dari Kabupaten Kepahiang dan berjarak \pm 12 Km

dari Ibukota Kabupaten Kepahiang.

2. Visi dan Misi KUA Ujan Mas

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir Batin”.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan kualitas Raudhatul Atfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- d) Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah haji
- e) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah.

3. Sarana dan Prasarana

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya.

Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Ujan Mas sebagai berikut :

TABEL 1
Sarana dan Prasarana KUA Kec. Ujan Mas

No	Tahun Terima	Nama Barang	Terima Dari	Keadaan	Jumlah	Ket
1.	2007	Gedung Balai Nikah	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
2.	2007	Meja Biro	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
3.	2007	Meja ½ Biro	Kanwil Depag	Baik	3 Bh	
4.	2007	Meja Rapat	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
5.	2002	Meja ½ Biro	Kandepag R/L	Rusak	2 Bh	
6.	2007	Kursi Kepala	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
7.	2007	Kursi ½ Biro	Kanwil Depag	Baik	3 Bh	
8.	2007	Kursi Plastik	Kanwil Depag	Baik	20 Bh	
9.	2007	Kursi Plastik	KUA Kec. UM	Baik	19 Bh	1 Rusak
10.	2007	Kursi Pengantin	Kanwil Depag	Baik	2 Bh	Berat
11.	2007	Kursi Jok	Kanwil Depag	Baik	1 Set	
12.	2007	Papan White Board	Kanwil Depag	Baik	2 Bh	
13.	2007	Bak Sampah	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	1 Kecil
14.	2007	Sapu Lidi	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
15.	2007	Sapu Bulu Ayam	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
16.	2007	Sapu Ijuk	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	

17.	2002	Lemari Arsip	KUA Kec. UM	Baik	1 Bh	
18.	2007	Lemari Arsip	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
19.	2007	Lemari Rak	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
20.	2007	Mesin Tik Kecil	Kanwil Depag	Baik	1 Bh	
21.	2007	Mesin Tik Kecil	KUA Kec. UM	Baik	1 Bh	
22.	2009	Komputer	Kanwil Depag	Baik	1 Set	
23.	2010	Laptop	Kanwil Depag	Baik	1 Set	

Dokumentasi : Kantor KUA Kec. Ujan Mas

4. Keadaan dan Tenaga Petugas KUA Ujan Mas

Demi terlaksananya program dan kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ujan Mas memiliki jumlah pegawai sebanyak 12 orang yang terdiri dari tujuh orang laki-laki dan lima orang perempuan.

Adapun rincian pegawai KUA Ujan Mas sebagai berikut :

TABEL 1.1

Daftar Nama Pegawai KUA Kec. Ujan Mas

No	Nama	P/L	NIP	Jabatan
1	Ombi Romli, M.Ag	L	197204081999031001	Kepala (PNS)
2	Drs. Handra Dwikora	L	19660512 199803 1 002	Penghulu Agama (PNS)
3	Muslimin, S.Ag, M.Pd.I	L	196809122005011003	Penyuluh Agama (PNS)

4	Tambunan	L		Penyuluh Agama (Non PNS)
5	Ratna Dewi	P		Tata Usaha (Non PNS)
6	Mardiyah	P		Tata Usaha (Non PNS)
7	Hera Saputri, S.H	P		Sekretaris (Non PNS)
8	Mardon Haryono	L	07.08.19801211.0011	PAI (Non PNS)
9	Darsun Awalmi, Sos,I	L	07.08.19801211.0012	PAI (Non PNS)
10	Ahmad Muhajir,S.Pd.I	L	07.08.19801211.0013	PAI (Non PNS)
11	Helni Tati, S.Pd	P	07.08.19801211.0014	PAI (Non PNS)
12	Nia Anggela	P	07.08.19801211.0018	PAI (Non PNS)
13	Rafita tupandini	P		PAI (Non PNS)

Dokumentasi KUA Kec. Ujan Mas, 2017

5. Kondisi Bidang Binaan KUA Ujan Mas

a. Bidang Organisasi Tata Usaha

Dalam bidang organisasi, KUA kecamatan Ujan Mas seperti yang telah diuraikan di atas dan telah dilaksanakan pemberian tugas masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewajiban sebagai Pegawai Departemen Agama melalui rapat berkala 3 bulan sekali.

b. Bidang Nikah dan Rujuk.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ujan Mas telah

melaksanakan tugas pokok dibidang NK sebanyak 2.111 nikah atau rujuk dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.

c. Bidang Binaan Keluarga Sakinah (BP-4).

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai program anggaran Departemen Agama adalah :

1. Kegiatan penasehat keluarga / konseling keluarga /rumah tangga yang bermasalah.
2. Kegiatan konsultasi keluarga atau konseling keluarga atau rumah tangga bermasalah.
3. Aktif dalam mengikuti pemilihan keluarga sakinah teladan.

d. Bidang Ibadah Sosial

KUA Kecamatan Ujan Mas bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan serta pihak Kecamatan telah membentuk amil zakat (BAZ) Kecamatan.

e. Bidang Produk Halal.

KUA Kecamatan Ujan Mas telah berupaya mensosialisasikan halal-hal yang menyangkut kepada kebutuhan masyarakat di bidang makanan dalam berbagai bentuk kesempatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemampuan berupaya mengirim peserta dari Kecamatan untuk mengikuti kegiatan pemberian dalam hal ini Kandepag Kabupaten Kota dan Kanwil Provinsi Bengkulu.

f. Bidang Rumah Ibadah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujan Mas telah melaksanakan pendataan rumah Ibadah (Masjid, Musholla dan rumah Ibadah Non Muslim).

g. Bidang Haji.

Dalam bidang haji dan umroh KUA Kecamatan Ujan Mas juga berupaya memberikan informasi tentang haji dan umroh kepada masyarakat untuk melaksanakan Ibadah haji

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa fakta yang terjadi dalam pelaksanaan surat edaran tersebut. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan berbagai teknik, diantaranya dengan mewawancarai pihak KUA Ujan Mas. Setelah melakukan penelitian tersebut, penulis mengetahui tentang pelaksanaan surat edaran di KUA Ujan Mas. Sekilas, dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan surat edaran ini cukup berhasil.

Oleh karena itu, penulis lebih memfokuskan penelitian dan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sebagaimana surat edaran dapat diartikan sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, sehingga tidak memiliki arti ambigu (ganda) akibat dari surat edaran tersebut.

Berjalannya suatu kebijakan tidak dapat di lihat dari satu sisi saja, karena suatu kebijakan dapat di laksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya. Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran tersebut. Salah

satunya yaitu Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri . Awal terbitnya surat edaran tersebut dilatar belakangi tidak efektif nya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah .⁴² Maka dari itu ditetapkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.

Maksud dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Tujuannya yaitu, untuk memberikam kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa iddah istrinya. Adapun Ketentuan-Ketentuan Dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi

⁴² Surat edaran direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama islam, No: DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam iddah

kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya

4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;

5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dari ketentuan surat edaran tersebut penulis meneliti bagaimana implementasinya di KUA Ujan Mas. Setelah penulis melakukan penelitian dan melaksanakan wawancara kepada Kepala KUA Ujan Mas yang bernama Ombi Romli ,M.Ag beliau menjelaskan sebagai berikut :

“ Alhamdulillah Surat Edaran tersebut sudah di terapkan di KUA Ujan Mas semenjak surat edaran itu dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam,saya selaku Kepala KUA menindak lanjuti surat edaran tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dengan cara memberitahukan adanya surat edaran tersebut melalui Kepala Desa agar di ketahui oleh masyarakat sekitar terutama masyarakat yang ada di Ujan Mas,tidak hanya melalui perantara Kepala Desa namun juga melalui majelis taklim dan kegiatan agama Ujan Mas lainnya. Semenjak masyarakat mengetahui adanya surat edaran itu ada beberapa pro dan kontra yang terjadi,salah satu nya yaitu masyarakat menanyakan apa dasar hukum dari surat edaran tersebut. Kami dari pihak KUA menjelaskan dan memberi pengertian terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut”⁴³.

Adapun menurut Penghulu KUA Ujan Mas yang bernama

⁴³ Hasil Wawancara dengan(Ombi Romli Kepala KUA Ujan Mas),11 Januari 2023

Drs.Handra Dwikora,beliau menjelaskan bahwa :

“ Ya implementasi surat edaran tersebut sudah diterapkan 100% di KUA Ujan Mas.Saya selaku Penghulu KUA Ujan Mas juga ikut menindak lanjuti surat edaran tersebut dengan cara memberitahukan adanya surat edaran tersebut secara langsung kepada masyarakat,di saat pelaksanaan akad nikah di masyarakat Ujan Mas”.⁴⁴

Menurut Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujan Mas yang bernama

Halma S.Ag,beliau menjelaskan bahwa :

“ Surat edaran tersebut sudah di implementasikan dengan baik di KUA Ujan Mas ini,kami pun selaku pihak KUA mengapresiasi adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam ini. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan surat edaran tersebut ,salah satunya mungkin ada masyarakat yang belum mengetahui adanya surat edaran itu jadi mereka beranggapan bahwa itu bertentangan dengan syariat karena mereka belum mengetahui latar belakang,manfaat dan tujuan dari surat edaran tersebut. Setelah surat edaran itu di terapkan di KUA Ujan Mas ini,ada beberapa yang meminta permohonan nikah tetapi terhalang karena surat edaran tersebut,pihak yang ingin menikah itu dari pihak laki-laki yang baru bercerai selama 1 bulan dari mantan istrinya.Ya saya selaku pihak KUA Ujan Mas tetap menolak dengan baik tetapi kami memberikan pengertian dan penjelasan sedetail mungkin agar dapat di mengerti dan di pahami,kami pun juga memberikan solusi yang terbaik kepada yang bersangkutan”⁴⁵

Wawancara selanjutnya yaitu kepada penyuluh KUA Ujan

Mas,yang bernama Muslimin M,Pd.I,beliau menjelaskan bahwa :

“Saya selaku penyuluh di KUA Ujan Mas ini, sudah melakukan penyuluhan dari desa ke desa perihal adanya surat edaran tersebut. Setiap saya melakukan penyuluhan banyak sekali masyarakat yang berpendapat tentang surat edaran tersebut,baik yang positif ataupun sebaliknya. Tetapi demikian,saya tetap memberikan sedikit pencerahan dan pengertian tentang surat edaran tersebut,agar masyarakat Ujan Mas dapat memahami surat edaran itu dengan sebaik dan sebijak mungkin. Setelah dilakukan penyuluhan tentang surat edaran itu,pengimplementasian di KUA Ujan Mas sejauh ini berjalan cukup baik,meskipun masih ada masyarakat yang belum

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan(Handra Dwikora Penghulu KUA Ujan Mas),11 Januari 2023

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan(Halma Petugas Pencatat Nikah KUA Ujan Mas),11 Januari

mengetahui adanya surat edaran tersebut. Saya selaku penyuluh KUA Ujan Mas akan tetap memberitahukan surat edaran itu kepada masyarakat disekitar Ujan Mas”⁴⁶.

Dari hasil wawancara diatas yang dijelaskan oleh pihak KUA Ujan Mas, upaya untuk mengimplementasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Mas Iddah Istri tersebut sudah dilaksanakan dengan sebaik dan sebijak mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada .

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri, telah di implementasikan di KUA Ujan Mas sejak bulan Januari tahun 2022 . Bentuk dari implementasi surat edaran tersebut berupa penolakan, penolakan tersebut dilakukan apabila ada yang meminta permohonan pernikahan yang berkaitan dengan isi ketentuan surat edaran . Setelah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di implementasikan di KUA Ujan Mas, penolakan permohonan pernikahan tersebut pihak KUA Ujan Mas telah menolak sebanyak 5 peristiwa. Alasan penolakan permohonan pernikahan tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tersebut. Salah satu contohnya yaitu :

Adanya permohonan pernikahan dari pihak laki-laki yang baru bercerai terhadap mantan istrinya, setelah di lihat dari akta cerai bahwa

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan (Muslimin Penyuluh KUA Ujan Mas), 11 Januari 2023

mereka baru bercerai selama 1 bulan, maka pihak KUA Ujan Mas menolak permohonan tersebut. Bukan hanya sekedar memberi penolakan begitu saja tetapi pihak KUA Ujan Mas memberi pengertian dan saran yang terbaik terhadap pihak yang bersangkutan.

Dalam penolakan permohonan pernikahan tersebut, pihak KUA Ujan Mas tidak memberikan surat resmi penolakan seperti peristiwa penolakan yang lainnya contohnya yaitu penolakan dispensasi nikah. Penolakan permohonan pernikahan tersebut hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan saja, tidak ada surat penolakan yang resmi atau semacam bukti penolakan lainnya.

Menurut peneliti mengenai implementasi surat edaran tersebut di KUA Ujan Mas telah berjalan dengan semestinya meskipun memiliki beberapa kendala tetapi dapat diatasi dengan sebijak mungkin, di bandingkan dengan KUA yang lain, salah satunya yaitu KUA Merigi, KUA Merigi belum menerapkan ketentuan surat edaran tersebut, dikarenakan belum ada peristiwa yang berkaitan dengan surat edaran itu.

B. Kedudukan Hukum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, Menteri setidaknya dapat mengeluarkan tiga jenis surat menyurat yang sering kita jumpai yakni berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Bersama Menteri. Dalam perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara detail

tentang peraturan yang di keluarkan oleh menteri. Dalam membentuk sebuah peraturan ataupun regulasi di Indonesia haruslah berdasarkan pada kejelasan dari tujuan, pejabat yang membuat, kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan, dapat di laksanakan, rumusan yang jelas serta keterbukaan. Dalam materi muatan dari peraturan tersebut haruslah berdasarkan keadilan, kemanusiaan, keadilan, kekeluargaan, kebangsaan, kebhinekaan, kesamaan kedudukan dalam hukum serta pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan. Sebuah peraturan yang di lakukan haruslah sejalan dengan peraturan yang diatasnya agar dapat diberlakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada undang- undang No 12 tahun 2011 .⁴⁷

Dalam arti luas keputusan-keputusan menteri mengandung kekuatan hukum karena di dalamnya berisi hubungan-hubungan tentang hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat di dalamnya yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang serta di dasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah.

Kedudukan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum surat edaran fenomena surat edaran dalam hierarki hukum dan peraturan di Indonesia menjadi perdebatan apakah termasuk dalam ranah pengaturan (*regeling*) atau bersifat penetapan (*beschikking*). Terkait dengan

⁴⁷ UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*

ini, kedudukan surat edaran sebagai berikut :⁴⁸

1. Surat edaran yang dibuat oleh menteri bukan peraturan perundang-undangan, sebab surat edaran menteri tidak memuat norma tingkah laku (larangan, perintah, izin dan pembebasan) kewenangan dan penetapan
2. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak
3. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, peraturan presiden, atau peraturan pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.
4. Surat edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan. Surat edaran bersifat pemberitahuan, tidak mengatur sanksi karena bukan norma
5. Surat edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahan atau orang di bawah binaannya.
6. Surat edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat ke luar instansi dan hanya berlaku mengikat di instansi pejabat yang membuatnya.
7. Pejabat penerbit tidak memerlukan dasar hukum karena surat edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata

⁴⁸ Saiful Anam dan Partners, www.saplax.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia, (diakses pada 8 september 2019, pukul 21:10 WIB).

berdasarkan kewenangan bebas. Namun, patut diperhatikan faktor-faktor penerbitan surat edaran :

- a. Hanya ditertibkan karena keadaan mendesak
- b. Ada peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan
- c. Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- d. Dapat dipertanggung jawabkan secara moral dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang sah. Berikut merupakan Dasar Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : P-005/DJ.III/Hk.00.07/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri yaitu :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Jika dihubungkan dengan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, maka disimpulkan penerbitan Surat Edaran adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Aspek yuridis, pembuatan surat edaran tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan tertentu, dan surat edaran dibuat oleh pemerintah untuk menerangkan atau memperjelas sesuatu hal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek filosofis, pembentukan surat edaran adalah kebutuhan teknis untuk memperjelas norma-norma yang ada di atasnya yang belum jelas, sehingga diatur lebih lanjut melalui surat edaran
3. Aspek sosiologis, surat edaran dibutuhkan dalam kondisi penting dan mendesak untuk memenuhi kekosongan hukum

Surat edaran tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal pejabat di lingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Tetapi kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan, karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Melainkan, surat edaran adalah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving*).

Surat edaran dibentuk atau dibuat oleh Lembaga negara dan Lembaga-lembaga yang berwenang dengan tetap melalui prosedur perundang-undangan. Dalam hirarki perundang-undangan yakni :

⁴⁹ M. Solly Lubis. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni, hal. 8

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁵⁰.

Tidak disebutkan surat edaran secara eksplisit atau konkrit, kecuali dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU No 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada ayat 1 berbunyi :

Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) tentang hirarki perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

Selanjutnya pada ayat 2 berbunyi: Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.⁵¹

⁵⁰ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kansius, Jakarta: 2007, Hal 19.

⁵¹ UU No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini termasuk dalam peraturan menteri. Yang mana peraturan menteri ini yaitu, peraturan yang lebih rendah di bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di lihat dari kedudukan hukum, bahwa surat edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan, dengan demikian surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan . Karena surat edaran tersebut tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, maka surat edaran tersebut tidak bisa mengatur dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas nya , seperti UU Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam(KHI). Jika di lihat dari tinjauan UU Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) surat edaran tersebut bertentangan dengan peraturan tersebut, karena di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pernikahan yang harus menunggu masa iddah bekas istrinya selesai. Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus menunggu masa iddah mantan istrinya selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu surat edaran tersebut bertentangan dengan asas hukum, yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* yang merupakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak

bisa dipaksakan terhadap masyarakat .

Dengan demikian Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri tetap diakui keberadaannya karna diakui oleh Undang-Undang, tetapi bukan peraturan perundang-undangan, dikarenakan tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk00.7/10/2021/ Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di KUA Ujan Mas terlaksanakan 100%, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut. Pihak KUA Ujan Mas memberitahukan bahwa adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri melalui Kepala Desa,Majelis Ta'lim,Kegiatan agama Ujan Mas dan juga secara langsung kepada masyarakat .
2. Kedudukan surat edaran dalam sistem hukum di Indonesia bukan sebagai peraturan perundang-undangan,karena surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum . Surat edaran tersebut termasuk dari peraturan menteri yang mana peraturan menteri tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No:P-005/DJ.II/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri ,tetap diakui keberadaanya karena diakui Undang-Undang tetapi bukan peraturan perundang-undangan,karena tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan

B. Saran

Tetap mengimplementasikan suatu aturan dengan baik yang berdasarkan ketentuan dari aturan tersebut. Tetapi dalam cara menyampaikan bahwa adanya suatu aturan yang telah ditetapkan di KUA kepada masyarakat harus memerlukan banyak peran terhadap pihak KUA agar seluruh masyarakat Ujan Mas mengetahui adanya aturan tersebut dan tidak terjadi *miss communication* antara pihak KUA Ujan Mas dan Masyarakat Ujan Mas. Dan sebaiknya dalam penolakan permohonan pernikahan tersebut harus memiliki bukti berupa surat penolakan yang resmi dari pihak KUA Ujan Mas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rofik,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta:Bulan Bintang,cet 1,1975)
- Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah lin-Nisa"*,
- Ahmad Tanzeh,*Pengantar Metode Penelitian*,(Yogyakarta:Teras,2009)
- Akib, Haedar. "*Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana.*" Jurnal Administrasi Publik 1.1 (2010)
- Al-Qur'an,surah An-Nisaa ayat 1-3,Depag RI,*Al-Qur'an dan terjemahnya*,CV Toha Putra
- Al-Qur'an,surah Az-Zariyat ayat 49,Depag RI,*Al-Qur'an dan terjemahnya*,CV Toha Putra,semarang 1989
- Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana,cet 1,2006)
- Anas sudijono. *Pengantar evaluasi pendidikan.* (jakarta: rajagrafindo persada,2005)
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi,*Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta:Bulan Bintang,1975)
- Bagong Suyanto,*Masalah Sosial Anak*,(Jakarta,Kencana Prenada Media Group,2010)
- Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2016)
- BPS Kabupaten Kepahiang 2021,
- Cordoba,*Al-Qur'an QS Al-Ahzab/33:49*

Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Diakses tanggal 12 Mei 2020.

Dr.Mardani,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Bekasi:Cahaya indah)

Gramedia,*Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:234*

Husain usman,*Metodologi Penelitian Sosial*(Jakarta:PT Bumi Aksara,2006)

Imam Syaukani, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghul

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini,*Kifayah al-Akhyar*,(Surabaya: Syirkah Bungkul Indah

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, (Jakarta: Raneka Cifta, 2006)

Kamila jaya ilmu,*Al-Qur'an QS At-Thalaq/65:4*

Lexy J Moelong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Rosdakarya 2002)

M. Solly Lubis. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni,

M.Prawiro,*Pengertian surat edaran*,(Bandung:Berkah Jaya,2018)

Mardani,"*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*" (Bandung :
Lemburan,2010)

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kansius, Jakarta: 2007, Hal
19.

Mohd. Idris Ramulyo,*Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:Bumi Aksara,cet
1.1996),

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011

Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah (1977). Adat Istiadat Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),

Saiful Anam dan Partners, www.saplaw.top/Kedudukan-Surat-Edaran-Mentri-Dalam-Sistem-Hukum-Indonesia, (diakses pada 8 september 2019, pukul 21:10 WIB).

Sampara Lukaman. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. (Jakarta: STIA LAN Press.2000)

Sastra, Yola (4 Oktober 2021). "PLTA Musi, Penopang Energi Terbarukan di Selatan Sumatera". Kompas.id. Diakses tanggal 30 Maret 2022

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press. cet 5 1986)

Situs Web Resmi Kabupaten Kepahiang. Diakses tanggal 28 Maret 2022.

Sudarwan Danim, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1988)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006)

Surat edaran direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama islam, No: DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam iddah

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang

Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri

Syahrudin, *Menghitung iddah suami*, (Bandung: Budi laksana, 2020),

Tafsir Al-Baghawiy 7/379

UU No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,

Pasal 8, Ayat 1 dan 2

UU No 12 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 *tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*

Hasil Wawancara dengan (Halma Petugas Pencatat Nikah KUA Ujan Mas), 11

Januari 2023

Hasil Wawancara dengan (Handra Dwikora Penghulu KUA Ujan Mas), 11 Januari

2023

Hasil Wawancara dengan (Muslimin Penyuluh KUA Ujan Mas), 11 Januari 2023

Hasil Wawancara dengan (Ombi Romli Kepala KUA Ujan Mas), 11 Januari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini Senin Tanggal 26 Bulan September Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Juliani Putri Utami / 19621012
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Curup Tahun 2020 - 2021

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Liddia Febi Agustina / 19621016
Calon Pembimbing I : Budi Birahmat, MS
Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Objek Penelitian di fokuskan lagi, dan fokus pada Judul : lebih ke Perita/akusasi perceraian
 2. Cari data perceraian ditahun 2020-2021
 3. Matangkan lagi mengenai Metode penelitian, Teknik dalam menganalisis data
 4. Cada berapa Jumlah Perceraian dispensasi nikah
 5. Tambahkan lokasi dan Waktu penelitian, latar belakang ditambahkan lagi dengan
 6. konteks Islam, dan Rumusan Masalah diperkuat lagi serta Margin dalam penulisan
- disiapkan lagi. 3. Judul ditukar. Implementasi Konektivitas Sebagai Prasyarat dispensasi Nikah pada PA Curup

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ tidak layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator
Liddia Febi Agustina

Calon Pembimbing I

Budi Birahmat, MS
NIP. 02012087801

Calon Pembimbing II

Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198809122020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJAN MAS
Jalan Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Ujan Mas
Provinsi Bengkulu Kode Pos 39171

Nomor : B- 13/KUA.07.08.02/BA.01.1/01/2022
Sifat : Penting
Hal : Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

14 Januari 2022

Kepada Yth.
Imam dan Kepala Desa/Lurah.....

Di-
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, maka Menghimbau kepada Imam dan Kepala Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Ujan Mas untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang ketentuan Pernikahan dalam Masa Iddah Istri sebagai berikut :

1. Pencatatan Pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus Duda/Janda Cerai Hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan Inkrah;
2. Ketentuan Masa Iddah Istri akibat Perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak Suami dan Istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karna perceraian;
3. Laki-laki bekas Suami dapat melakukan Pernikahan dengan Perempuan lain apabila **Telah Selesai Masa Iddah bekas Istrinya;**
4. Apabila laki-laki Bekas Suami Menikahi Perempuan Lain dalam Masa Iddah, sedangkan ia masih memiliki Kesempatan Merujuk Bekas Istrinya, maka hal tersebut dapat Berpotensi terjadinya Poligami Terselubung;
5. Dalam hal bekas Suami telah Menikahi Perempuan Lain dalam Masa Iddah Bekas Istrinya itu, ia hanya dapat Merujuk bekas istrinya setelah mendapat Izin Poligami dari Pengadilan.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ombi Romli



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN UJAN MAS
Jalan Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Ujan Mas
Provinsi Bengkulu Kode Pos 39171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 66 /KUA. 07.08.02/OT.00103/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Juliani Putri Utami
NIM : 19621012
Terdidi Study : Hukum Keluarga Islam
Sesekultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Yang di atas benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang untuk memenuhi Persyaratan Penyusunan Skripsi yang berjudul Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-015/01/III/WK/04/7/11/2021, tentang Pemukiman dalam Masa Iddah Istri (Studi Kasus KUA Kecamatan Ujan Mas).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ujan Mas, 15 Maret 2023

Kepala





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-7005044 Fax (0752) 21010 Curup 59119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaicurup.ac.id

Nomor : 0864/In.34/FS/PP.00.9/12/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian
Curup, 22 Desember 2022

Kepada Yth,
Pimpinan KUA UJAN MAS
Di-
UJAN MAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Juliani Putri Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 19621012
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam
No:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah
Istri(Studi Kasus Kua Ujan Mas)
Waktu Penelitian : 22 Desember 2022 Sampai Dengan 22 Februari 2023
Tempat Penelitian : KUA Ujan Mas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 063/In.34/FS/PP.00.9/11/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Budi Birahmat, MIS NIP. 2012087801
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412202012004


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Juliani Putri Utami
NIM : 19621912
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri
(Studi Kasus Kua Ujan Mas)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 28 Nopember 2022

Dekan,


Dr. Yusefri, N. Ag
NIP.197002011998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/PRODI

Juliani Putri Utami
0621012
Syariah dan Ekonomi Islam (HKI)

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Budi Rahmat M.S
Sudiana M.H.I
Indahnya Suka Sedia diarah
dinas. Nama No: 1-001/2-1117 HK-007
2021. Rangkai Periklanan dalam
Masa Depan (HKI)
Candi Kandi Kuala Lumpur

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/PRODI

Juliani Putri Utami
0621012
Syariah dan Ekonomi Islam (HKI)

PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Budi Rahmat M.S
Sudiana M.H.I
Indahnya Suka Sedia diarah
dinas. Nama No: 1-001/2-1117 HK-007
2021. Rangkai Periklanan dalam
Masa Depan (HKI)
Candi Kandi Kuala Lumpur

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

SARDI SIFARHAT, M.Pd
NIP.

Pembimbing II,

SARDI ANA MHI
NIP.